



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan salah satu usaha pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan Infrastruktur jalan di daerah, diperlukan waktu pelaksanaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dengan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) dan perlu diatur penganggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Kontrak Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

RT

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR JALAN DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang infrastruktur jalan.
6. Pelaksana Kegiatan adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak (*multi years contract*).
7. Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan Persetujuan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
11. Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melakukan tugas pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik pembangunan jalan.
12. Penyedia Jasa Konsultan Pengawas adalah badan usaha yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk pelaksanaan tugas konsultansi pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik pembangunan jalan.
13. Jasa Pemborongan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
14. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Penyedia Barang/Jasa.

R
T

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
PRINSIP PENGADAAN JASA PEMBORONGAN DAN KONSULTAN

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Pengadaan Jasa pemborongan/Kontraktor penyedia jasa pemborongan dan Penyedia Jasa Konsultan Pengawas dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGGUNAAN DANA

Pasal 3

Penggunaan dana anggaran kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*), diperuntukkan membiayai pembangunan infrastruktur Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur, Jalan Sungai Kakap - Punggur, Jalan Mekar Sari - Sukalanting, Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan, Jalan Jangkang - Kubu dan Jalan Batu Ampar - Padang Tikar.

BAB IV
LOKASI

Pasal 4

- (1) Pekerjaan Pembangunan Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur dilaksanakan pada Ruas Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Sungai Kakap.
- (2) Pekerjaan Pembangunan Jalan Sungai Kakap - Punggur dilaksanakan pada Ruas Jalan Sungai Kakap - Punggur di Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Pekerjaan Pembangunan Jalan Mekar Sari - Sukalanting dilaksanakan pada Ruas Jalan Kuala Dua - Mekar Sari dan Ruas Jalan Sungai Asam - Sukalanting di Kecamatan Sungai Raya.
- (4) Pekerjaan Pembangunan Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan dilaksanakan pada Ruas Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan di Kecamatan Rasau Jaya dan Kecamatan Sungai Raya.
- (5) Pekerjaan Pembangunan Jalan Jangkang - Kubu dilaksanakan pada Ruas Jalan Dermaga - Jangkang II, Jangkang II - Kubu, dan Jalan Jangkang I - Jangkang II di Kecamatan Kubu.
- (6) Pekerjaan Pembangunan Jalan Batu Ampar - Padang Tikar dilaksanakan pada Ruas Jalan Batu Ampar - Padang Tikar di Kecamatan Batu Ampar.

R
T

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai Rp. 32.000.000.000,- (Tiga Puluh Dua Milyar Rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah) untuk pekerjaan jasa konsultan pengawas.
- (2) Pembiayaan pekerjaan Pembangunan Jalan Sungai Kakap - Punggur dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai Rp. 30.000.000.000,- (Tiga Puluh Milyar Rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 670.000.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk pekerjaan jasa konsultan pengawas.
- (3) Pembiayaan pekerjaan Pembangunan Jalan Mekar Sari - Sukalanting dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pekerjaan jasa konsultan pengawas.
- (4) Pembiayaan pekerjaan Pembangunan Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pekerjaan jasa konsultan pengawas.
- (5) Pembiayaan pekerjaan Pembangunan Jalan Jangkang - Kubu dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pekerjaan jasa konsultan pengawas.
- (6) Pembiayaan pekerjaan Pembangunan Jalan Batu Ampar - Padang Tikar dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) menggunakan sumber dana APBD Kabupaten Kubu Raya selama 2 (dua) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah nilai Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) untuk pekerjaan jasa konsultan pengawas.

R
T

- (7) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 16.000.000.000,- (Enam Belas Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (8) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 335.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).
- (9) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (10) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (11) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dirinci sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).
 - b. Tahun Anggaran 2018 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).
- (12) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dirinci sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2017 sebesar:
 1. Konstruksi Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 168.000.000,- (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Rupiah).

R
f

- b. Tahun Anggaran 2018 sebesar:
1. Konstruksi Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah); dan
 2. Konsultan Pengawas Rp. 252.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah).

BAB VI JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur, Jalan Sungai Kakap - Punggur, Jalan Mekar Sari - Sukalanting, Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan, Jalan Jangkang - Kubu dan Jalan Batu Ampar - Padang Tikar dimulai dari Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan tahapan penyediaan dana dalam APBD setiap Tahun Anggaran yang selanjutnya diatur dalam Kontrak.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

Pembayaran terhadap hasil pekerjaan Pembangunan Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur, Jalan Sungai Kakap - Punggur, Jalan Mekar Sari - Sukalanting, Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan, Jalan Jangkang - Kubu dan Jalan Batu Ampar - Padang Tikar kepada kontraktor akan dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, besaran pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan dan alokasi dana yang tersedia pada setiap tahunnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) sampai dengan ayat (12).

BAB VIII PENANGGUNGJAWAB

Pasal 8

Penanggungjawab Anggaran kegiatan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) Pembangunan Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur, Jalan Sungai Kakap - Punggur, Jalan Mekar Sari - Sukalanting, Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan, Jalan Jangkang - Kubu dan Jalan Batu Ampar - Padang Tikar adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 9

Pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi dalam Pembangunan Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur, Jalan Sungai Kakap - Punggur, Jalan Mekar Sari - Sukalanting, Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan, Jalan Jangkang - Kubu dan Jalan Batu Ampar - Padang Tikar diserahkan kepada Konsultan Pengawas untuk mendapatkan hasil yang optimal.

R
T

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pembangunan Jalan Sungai Raya Dalam - Punggur, Jalan Sungai Kakap - Punggur, Jalan Mekar Sari - Sukalanting, Jalan Rasau Jaya - Sungai Bulan, Jalan Jangkang - Kubu dan Jalan Batu Ampar - Padang Tikar dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI KUBU RAYA, 


RUSMAN ALI 

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 30 Desember 2016
Pdt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2016 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DENGAN KONTRAK TAHUN JAMAK

I. UMUM

Kabupaten Kubu Raya merupakan wilayah pemekaran di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan pemecahan dari Kabupaten Pontianak sebagai Kabupaten Induk, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat.

Pemekaran wilayah Kabupaten diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi ketersediaan infrastruktur wilayah khususnya jalan dan jembatan. Ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan yang mantap akan mendorong intensitas dan diversitas sistem aktivitas wilayah, baik secara ekonomi maupun sosial budaya yang akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan.

Maksud Peraturan Daerah ini adalah memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan konstruksi Pembangunan Jalan di kabupaten Kubu Raya dengan kontrak tahun jamak (multi years contract), agar dapat dilaksanakan sesuai program prioritas daerah dan kepastian tersedianya anggaran selama pelaksanaan kontrak tahun jamak serta menjamin terlaksananya Pembangunan Insfrastruktur Jalan di Kabupaten Kubu Raya yang pelaksanaannya akan dilakukan secara berkelanjutan.

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan mencegah timbulnya permasalahan dikemudian hari bagi penanggungjawab dan pelaksana kegiatan kontrak tahun jamak (*Multiyears Contract*), sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Ayat (1)
Huruf a

Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.

Huruf b

Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Huruf c

Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.

Huruf d

Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Huruf e

Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f

Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Huruf g

Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cara dan besar pembayaran diatur secara rinci didalam kontrak, dengan ketentuan batas maksimal pembayaran sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia didalam APBD tahun berjalan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Tim monitoring dan evaluasi dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait dan diketuai oleh Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 11

Cukup jelas.

RT